



PUTUSAN

Nomor : 298/PID/2013/PT-Mdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

---- **PENGADILAN TINGGI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : EDI WARSON SINULINGGA.
Tempat Lahir : Lau Pakam.
Umur/ Tanggal Lahir : 32 tahun / 04 juli 1980.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Pasar II Barat Ujung, Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : wiraswasta.
Pendidikan : S M P (tamat)

2. Nama : SITI SYAHRIANI alias SITI.
Tempat lahir : Medan.
Umur/tgl lahir : 29 tahun / 08 Maret 1983.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl Pasar II Barat Ujung Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Ibu rumah tangga.
Pendidikan : SMA (tidak tamat).

----- Para Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan Penetapan Penahanan yang sah dari.

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober tahun 2012 sampai dengan tanggal 6 Nopember 2012 ;



2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Nopember tahun 2012 sampai tanggal 16 Desember 2012 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember tahun 2012 sampai dengan tanggal 29 Desember 2012 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 13 Desember tahun 2012 sampai dengan tanggal 11 Januari 2013 ;
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 12 Januari tahun 2013 sampai dengan tanggal 12 Maret 2013 ;
6. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara (I) sejak tanggal 13 Maret tahun 2013 sampai dengan tanggal 11 April 2013 ;
7. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara (II) sejak tanggal 12 April tahun 2013 sampai dengan tanggal 11 Mei 2013 ;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 07 Mei 2013 s/d tanggal 05 Juni 2013 ;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 06 Juni 2013 s/d tanggal 04 Agustus 2013 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

----- Setelah membaca dan memperhatikan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini: -----

1. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Reg.Perk.PDM-104/RP.9/Euh.2/12/2012, tanggal 12 Desember 2012, sebagai berikut : -----

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa I Edi Warson Sinulingga bersama dengan terdakwa II Siti Syahriani als. Siti, saksi Misriati als. Srik, saksi Supri dan saksi Riswanto als. Ucok (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2012 bertempat di Perumahan Bumi Marelan Permai Blok H NO. 24 Medan Marelan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, melakukan percobaan atau permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilo gram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Bahwa berawal dari pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2012 sekira pukul 08.00 Wib saksi Misriati als. Srik menghubungi Terdakwa Edi Warson Sinulingga untuk mengambil narkotika Janis daun ganja dari Ali (Daftar Pencarian Orang / DPO) yang berada di Gayolues Propinsi Aceh dan saksi Misriati als Srik memberikan uang jalan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) karena Terdakwa Edi Warson Sinulingga kemudian saksi Misriatik als. Srik akan memberikan upah atau komisi kepada terdakwa Edi Warson Sinulingga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per kilo gram sehingga Terdakwa Edi Warson Sinulingga menyetujuinya.

Bahwa kemudian Terdakwa Edi Warson Sinulingga bersama dengan isterinya yaitu Terdakwa Siti Syahriani als. Siti berangkat menuju Gayolues Propinsi Aceh dengan mengendarai mobil Daihatsu Terios warna hitam Nopol BK 1119 QT dan setelah berada di Gayolues Propinsi Aceh terdakwa Edi Warson Sinulingga menerima narkotika daun ganja dari Ali (DPO) sebanyak 47 (empat puluh tujuh) bal / bungkus dan narkotika jenis ganja tersebut dimasukkan kedalam mobil Terios warna hitam Nopol BK 1119 QT dan setelah itu terdakwa Edi Warson Sinulingga menemui saksi Supri di Kotacane Propinsi Aceh untuk membantu mengemudikan mobil Daihatsu Terios warna hitam Nopol BK 1119 QT ke Medan dan terdakwa Edi Warson Sinulingga, Terdakwa Siti Syahriani dan saksi Supri langsung berangkat menuju Kota Medan dengan mengendarai mobil Daihatsu Terios warna hitam Nopol BK 1119 QT dengan membawa daun ganja sebanyak 47 (empat puluh tujuh) bal / bungkus.

Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2012 sekira pukul 06.00 Wib terdakwa Edi Warson Sinulingga, Terdakwa Siti Syahriani als. Siti dan saksi Supri sampai di Tanjung Anom Tuntungan kemudian terdakwa Edi Warson Sinulingga langsung menghubungi saksi Misriati als. Srik melalui Handphone dan mengatakan telah berada di Tanjung Anom Tuntungan dan telah membawa daun ganja, selanjutnya saksi Misriatik als. Srik menyuruh anaknya yaitu saksi Riswanto als. Ucok untuk mengambil daun ganja dari terdakwa Edi Warson Sinulingga ke Tanjung Anom Tuntungan, kemudian saksi Riswanto als. Ucok pergi menuju Tanjung Anom Tuntungan dengan mengendarai mobil Suzuki Karimun Estilo Nopol BK 1999 QK dan setelah berada di Tanjung Anom Tuntungan saksi Riswanto als. Ucok menukar mobil yang dikemudikannya dengan mobil yang dikemudikan oleh terdakwa Edi Warson Sinulingga yang berisikan daun ganja dan setelah itu saksi Riswanto als. Ucok membawa mobil Daihatsu Terios warna hitam Nopol BK 1119 QT menuju ke rumah kontrakan saksi Misriatik als. Srik yang berada di Perumahan Bumi Marelan Blok H NO. 24 Medan Marelan dan sekira pukul 09.00 Wib saksi Riswanto als. Ucok sampai di rumah kontrakan saksi Misriatik als. Srik, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Riswanto als. Ucok langsung menurunkan daun ganja sebanyak 47 (empat puluh tujuh) bal / bungkus ke dalam rumah kontrakan saksi Misriatik als. Srik dan setelah selesai saksi Riswanto als. Ucok mengembalikan mobil Daihatsu Terios Nopol BK 1119 QT kepada Terdakwa Edi Warson Sinulingga.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2012 sekira pukul 17.00 Wib saksi TR. Rajagukguk, saksi B. Hamonangan, saksi R. Situmorang dan saksi Syamsurizal, selaku anggota Polresta Medan melakukan penangkapan terhadap terdakwa Edi Warson Sinulingga, terdakwa Siti Syahriani als. Siti dan saksi Supri di rumah terdakwa Edi Warson Sinulingga yang berada di Jalan Pasar II Barat Ujung Kelurahan Terjun Medan Marelان dan pada saat penangkapan tersebut Terdakwa Edi Warson Sinulingga, terdakwa Siti Syahriani als. Siti dan saksi Supri menerangkan daun ganja yang dibawa dari Gayolues Propinsi Aceh telah diserahkan kepada saksi Misriati als. Srik melalui saksi Riswanto als. Ucok dan kemudian saksi TR. Rajagukguk, saksi B. Hamonangan, saksi R. Situmorang dan saksi Syamsurizal langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Misriatik als. Srik dan melakukan pengeledahan di rumah kontrakan saksi Misriati als. Srik yang berada di Perumahan Bumi Marelان Permai Blok H NO. 24 Medan Marelان ditemukan daun ganja sebanyak 47 (empat puluh tujuh) bal / bungkus dan 1 (satu) buah timbangan duduk dan pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2012 sekira pukul 15.00 Wib saksi TR. Rajagukguk, saksi B. Hamonangan, saksi R. Situmorang dan saksi Syamsurizal melakukan penangkapan terhadap saksi Riswanto als. Ucok di Jalan Kapten Sumarsono Medan Helvetia.

Bahwa berdasarkan dari Berita Acara Penimbangan Barang Bukti hari Senin tanggal 15 Oktober 2012 bertempat di Polresta Medan telah melakukan penimbangan barang bukti yang menerangkan bahwa barang bukti daun ganja sebanyak 47 (empat puluh tujuh) bal / bungkus dengan berat ± 208 Kg (dua ratus delapan kilo gram).

Bahwa berdasarkan pemeriksaan barang bukti oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang tercantum dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO LAB : 5726/NNF/ 2012 yang dibuat pada hari Kamis tanggal 1 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si.Apt didapat hasil sebagai berikut :

Kesimpulan :

Bahwa benar 1 (satu) bungkus Koran yang dibalut isolasi berwarna coklat berisi ranting , daun dan biji kering dengan berat bruto 500 (lima ratus) gram milik Misriti als. Srik, Edi Warson Sinulingga, Siti Syahriani als. Siti, Supri dan Riswanto als. Ucok adalah benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Undang-undang RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa I Edi Warson Sinulingga bersama dengan terdakwa II Siti Syahriani als. Siti, saksi Misriati als. Srik, saksi Supri dan saksi Riswanto als. Ucok (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada tanggal 15 Oktober 2012 sekira pukul 10.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2012 bertempat di Perumahan Bumi Marelان Permai Blok H NO. 24 Medan Marelان atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, melakukan percobaan atau permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilo gram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2012 sekira pukul 08.00 Wib saksi Misriati als. Srik menghubungi Terdakwa Edi Warson Sinulingga untuk mengambil narkotika Janis daun ganja dari Ali (Daftar Pencarian Orang / DPO) yang berada di Gayolues Propinsi Aceh dan saksi Misriati als Srik memberikan uang jalan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa Edi Warson Sinulingga kemudian juga saksi Misriatik als. Srik akan memberikan upah atau komisi kepada terdakwa Edi Warson Sinulingga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per kilo gram sehingga Terdakwa Edi Warson Sinulingga menyetujuinya.

Bahwa kemudian Terdakwa Edi Warson Sinulingga bersama dengan isterinya yaitu Terdakwa Sti Syahriani als. Siti berangkat menuju Gayolues Propinsi Aceh dengan mengenderai mobil Daihatsu Terios warna hitam Nopol BK 1119 QT dan setelah berada di Gayolues Propinsi Aceh terdakwa Edi Warson Sunulingga menerima narkotika daun ganja dari Ali (DPO) sebanyak 47 (empat puluh tujuh) bal / bungkus dan narkotika jenis ganja tersebut dimasukkan kedalam mobil Daihatsu Terios warna hitam Nopol BK 1119 QT dan setelah itu terdakwa Edi Warson Sinulingga menemui saksi Supri di Kotacane Propinsi Aceh untuk membantu mengemudikan mobil Daihatsu Terios warna hitam Nopol BK 1119 QT ke Medan dan tedakwa Edi Warson Sinulingga akan memberikan upah / komisi kepada saksi Supri dan kemudian terdakwa Edi Warson Sinulingga dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Siti Syahriani dan saksi Supri langsung berangkat menuju Kota Medan dengan mengendarai mobil Daihatsu Terios warna hitam Nopol BK 1119 QT dengan membawa daun ganja sebanyak 47 (empat puluh tujuh) bal / bungkus.

Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2012 sekira pukul 06.00 Wib terdakwa Edi Warson Sinulingga, Terdakwa Siti Syahriani als. Siti dan saksi Supri sampai di Tanjung Anom Tuntungan kemudian terdakwa Edi Warson Sinulingga langsung menghubungi saksi Misriati als. Srik melalui Handphone dan mengatakan telah berada di Tanjung Anom Tuntungan dan telah membawa daun ganja, selanjutnya saksi Misriatik als. Srik menyuruh anaknya yaitu saksi Riswanto als. Ucok untuk mengambil daun ganja dari terdakwa Edi Warson Sinulingga ke Tanjung Anom Tuntungan, kemudian saksi Riswanto als. Ucok pergi menuju Tanjung Anom Tuntungan dengan mengendarai mobil Suzuki Karimun Estilo Nopol BK 1999 QK dan setelah berada di Tanjung Anom Tuntungan saksi Riswanto als. Ucok menukar mobil yang dikemudikannya dengan mobil yang dikemudikan oleh terdakwa Edi Warson Sinulingga yang berisikan daun ganja dan setelah itu saksi Riswanto als. Ucok membawa mobil Daihatsu Terios warna hitam Nopol BK 1119 QT menuju ke rumah kontrakan saksi Misriatik als. Srik yang berada di Perumahan Bumi Marelan Blok H NO. 24 Medan Marelan dan sekira pukul 09.00 Wib saksi Riswanto als. Ucok sampai di rumah kontrakan saksi Misriatik als. Srik, kemudian saksi Riswanto als. Ucok langsung menurunkan daun ganja sebanyak 47 (empat puluh tujuh) bal / bungkus ke dalam rumah kontrakan saksi Misriatik als. Srik dan setelah selesai saksi Riswanto als. Ucok mengembalikan mobil Daihatsu Terios Nopol BK 1119 QT kepada Terdakwa Edi Warson Sinulingga.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2012 sekira pukul 17.00 Wib saksi TR. Rajagukguk, saksi B. Hamonangan, saksi R. Situmorang dan saksi Syamsurizal, selaku anggota Polresta Medan melakukan penangkapan terhadap terdakwa Edi Warson Sinulingga, terdakwa Siti Syahriani als. Siti dan saksi Supri di rumah terdakwa Edi Warson Sinulingga yang berada di Jalan Pasar II Barat Ujung Kelurahan Terjun Medan Marelan dan pada saat penangkapan tersebut Terdakwa Edi Warson Sinulingga, terdakwa Siti Syahriani als. Siti dan saksi Supri menerangkan daun ganja yang dibawa dari Gayolues Propinsi Aceh telah diserahkan kepada saksi Misriati als. Srik melalui saksi Riswanto als. Ucok dan kemudian saksi TR. Rajagukguk, saksi B. Hamonangan, saksi R. Situmorang dan saksi Syamsurizal langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Misriatik als. Srik dan melakukan pengeledahan di rumah kontrakan saksi Misriati als. Srik yang berada di Perumahan Bumi Marelan Permai Blok H NO. 24 Medan Marelan ditemukan daun ganja sebanyak 47 (empat puluh tujuh) bal / bungkus dan 1 (satu) buah timbangan duduk dan pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2012 sekira pukul 15.00 Wib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi TR. Rajagukguk, saksi B. Hamonangan, saksi R. Situmorang dan saksi Syamsurizal melakukan penangkapan terhadap saksi Riswanto als. Ucok di Jalan Kapten Sumarsono Medan Helvetia.

Bahwa berdasarkan dari Berita Acara Penimbangan Barang Bukti hari Senin tanggal 15 Oktober 2012 bertempat di Polresta Medan telah melakukan penimbangan barang bukti yang menerangkan bahwa barang bukti daun ganja sebanyak 47 (empat puluh tujuh) bal / bungkus dengan berat \pm 208 Kg (dua ratus delapan kilo gram).

Bahwa berdasarkan pemeriksaan barang bukti oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang tercantum dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO LAB : 5726/NNF/ 2012 yang dibuat pada hari Kamis tanggal 1 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si.Apt didapat hasil sebagai berikut :

Kesimpulan :

Bahwa benar 1 (satu) bungkus Koran yang dibalut isolasi berwarna coklat berisi ranting , daun dan biji kering dengan berat bruto 500 (lima ratus) gram milik Misriati als. Srik, Edi Warson Sinulingga, Siti Syahriani als. Siti, Supri dan Riswanto als. Ucok adalah benar mengandung Cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Undang-undang RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa I Edi Warson Sinulingga bersama dengan terdakwa II Siti Syahriani als. Siti, saksi Supri dan saksi Riswanto als. Ucok (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada tanggal 15 Oktober 2012 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2012 bertempat di Perumahan Bumi Marelان Permai Blok H NO. 24 Medan Marelان atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, melakukan percobaan atau permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beratnya melebihi 1 (satu) kilo gram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2012 sekira pukul 08.00 Wib saksi Misriati als. Srik menghubungi Terdakwa Edi Warson Sinulingga untuk mengambil narkotika Janis daun ganja dari Ali (Daftar Pencarian Orang / DPO) yang berada di Gayolues Propinsi Aceh dan saksi Misriati als Srik memberikan uang jalan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa Edi Warson Sinulingga kemudian juga saksi Misriatik als. Srik akan memberikan upah atau komisi kepada terdakwa Edi Warson Sinulingga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per kilo gram sehingga Terdakwa Edi Warson Sinulingga menyetujuinya.

Bahwa kemudian Terdakwa Edi Warson Sinulingga bersama dengan isterinya yaitu Terdakwa Siti Syahriani als. Siti berangkat menuju Gayolues Propinsi Aceh dengan mengendarai mobil Daihatsu Terios warna hitam Nopol BK 1119 QT dan setelah berada di Gayolues Propinsi Aceh terdakwa Edi Warson Sinulingga menerima narkotika daun ganja dari Ali (DPO) sebanyak 47 (empat puluh tujuh) bal / bungkus dan narkotika jenis ganja tersebut dimasukkan kedalam mobil Daihatsu Terios warna hitam Nopol BK 1119 QT dan setelah itu terdakwa Edi Warson Sinulingga menemui saksi Supri di Kotacane Propinsi Aceh untuk membantu mengemudikan mobil Daihatsu Terios warna hitam Nopol BK 1119 QT ke Medan dan terdakwa Edi Warson Sinulingga akan memberikan upah / komisi kepada saksi Supri dan kemudian terdakwa Edi Warson Sinulingga dan Terdakwa Siti Syahriani dan saksi Supri langsung berangkat menuju Kota Medan dengan mengendarai mobil Daihatsu Terios warna hitam Nopol BK 1119 QT dengan membawa daun ganja sebanyak 47 (empat puluh tujuh) bal / bungkus.

Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2012 sekira pukul 06.00 Wib terdakwa Edi Warson Sinulingga, Terdakwa Siti Syahriani als. Siti dan saksi Supri sampai di Tanjung Anom Tuntungan kemudian terdakwa Edi Warson Sinulingga langsung menghubungi saksi Misriati als. Srik melalui Handphone dan mengatakan telah berada di Tanjung Anom Tuntungan dan telah membawa daun ganja, selanjutnya saksi Misriatik als. Srik menyuruh anaknya yaitu saksi Riswanto als. Ucok untuk mengambil daun ganja dari terdakwa Edi Warson Sinulingga ke Tanjung Anom Tuntungan, kemudian saksi Riswanto als. Ucok pergi menuju Tanjung Anom Tuntungan dengan mengendarai mobil Suzuki Karimun Estilo Nopol BK 1999 QK dan setelah berada di Tanjung Anom Tuntungan saksi Riswanto als. Ucok menukar mobil yang dikemudikannya dengan mobil yang dikemudikan oleh terdakwa Edi Warson Sinulingga yang berisikan daun ganja dan setelah itu saksi Riswanto als. Ucok membawa mobil Daihatsu Terios warna hitam Nopol BK 1119 QT menuju ke rumah kontrakan saksi Misriatik als. Srik yang berada di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Bumi Marelان Blok H NO. 24 Medan Marelان dan sekira pukul 09.00 Wib saksi Riswanto als. Ucok sampai di rumah kontrakan saksi Misriatik als. Srik, kemudian saksi Riswanto als. Ucok langsung menurunkan daun ganja sebanyak 47 (empat puluh tujuh) bal / bungkus ke dalam rumah kontrakan saksi Misriatik als. Srik dan setelah selesai saksi Riswanto als. Ucok mengembalikan mobil Daihatsu Terios Nopol BK 1119 QT kepada Terdakwa Edi Warson Sinulingga.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2012 sekira pukul 17.00 Wib saksi TR. Rajagukguk, saksi B. Hamonangan, saksi R. Situmorang dan saksi Syamsurizal, selaku anggota Polresta Medan melakukan penangkapan terhadap terdakwa Edi Warson Sinulingga, terdakwa Siti Syariani als. Siti dan saksi Supri di rumah terdakwa Edi Warson Sinulingga yang berada di Jalan Pasar II Barat Ujung Kelurahan Terjun Medan Marelان dan pada saat penangkapan tersebut Terdakwa Edi Warson Sinulingga, terdakwa Siri Syahriani als. Siti dan saksi Supri menerangkan daun ganja yang dibawa dari Gayolues Propinsi Aceh telah diserahkan kepada saksi Misriati als. Srik melalui saksi Riswanto als. Ucok dan kemudian saksi TR. Rajagukguk, saksi B. Hamonangan, saksi R. Situmorang dan saksi Syamsurizal langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Misriatik als. Srik dan melakukan pengeledahan di rumah kontrakan saksi Misriati als. Srik yang berada di Perumahan Bumi Marelان Permai Blok H NO. 24 Medan Marelان ditemukan daun ganja sebanyak 47 (empat puluh tujuh) bal / bungkus dan 1 (satu) buah timbangan duduk dan pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2012 sekira pukul 15.00 Wib saksi TR. Rajagukguk, saksi B. Hamonangan, saksi R. Situmorang dan saksi Syamsurizal melakukan penangkapan terhadap saksi Riswanto als. Ucok di Jalan Kapten Sumarsono Medan Helvetia.

Bahwa berdasarkan dari Berita Acara Penimbangan Barang Bukti hari Senin tanggal 15 Oktober 2012 bertempat di Polresta Medan telah melakukan penimbangan barang bukti yang menerangkan bahwa barang bukti daun ganja sebanyak 47 (empat puluh tujuh) bal / bungkus dengan berat \pm 208 Kg (dua ratus delapan kilo gram).

Bahwa berdasarkan pemeriksaan barang bukti oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang tercantum dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO LAB : 5726/NNF/ 2012 yang dibuat pada hari Kamis tanggal 1 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si.Apt didapat hasil sebagai berikut :

Kesimpulan :

Bahwa benar 1 (satu) bungkus Koran yang dibalut isolasi berwarna coklat berisi ranting , daun dan biji kering dengan berat bruto 500 (lima ratus) gram milik Misriati als. Srik, Edi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warson Sinulingga, Siti Syahriani als. Siti, Supri dan Riswanto als. Ucok adalah benar mengandung Cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Undang-undang RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I EDI WARSON SINULINGGA dan terdakwa II SITI SYAHRIANI alias SITI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menerima narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram, sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat 2 Jo pasal 132 ayat 1 Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang kami dakwaan kepada Para Terdakwa dalam dakwaan Pertama.

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I Edi Warson Sinulingga dan terdakwa II Siti Syahriani alias Siti dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama Para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 3.000.000.000. (tiga milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti :

- 47 (empat puluh tujuh) bal/bungkus atau seberat 208 kg (dua ratus delapan kilogram) daun ganja.
- 1 (satu) timbangan duduk
- 2 (dua) hand phone merk nokia.
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios nopol BK 1119 QT warna hitam, terlampir dalam berkas perkara terdakwa Misriati alias Srik.

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 1000. (seribu rupiah);

3. Pembelaan lisan Penasihat Hukum ParaTerdakwa pada pokoknya memohon agar dijatuhi hukuman seringan-ringannya ;

4. Salinan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 02 Mei 2013 Nomor : 3002/Pid.B/2012/PN-MDN.- yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan terdakwa I EDI WARSON SINULINGGA, Terdakwa II SITI SYAHRIANI alias SITI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, “ Tanpa hak melakukan Permufakatan Jahat sebagai Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman “ ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I dan terdakwa II, oleh karena kesalahannya itu dengan pidana penjara masing-masing untuk Terdakwa I selama 18 (delapan belas) Tahun dan Terdakwa II selama 16 (enam belas) Tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 3.000.000.000. (tiga milyar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan ;

3. Menetapkan selama Terdakwa I, Terdakwa II berada dalam Tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan Terdakwa I, Terdakwa II tetap berada dalam Tahanan ; -----
5. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios BK 1119 QT warna hitam, dan 1 unit HP merk Nokia ;
 - 47 (empat puluh tujuh) bungkus/bal narkotika jenis ganja seberat 208 kg (dua ratus delapan kilogram) ;
 - 1 unit HP Merk Nokia dan 1 unit timbangan duduk, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk perkara Supri ;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 1000. (seribu rupiah) ;
5. Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut diatas Penasihat Hukum Terdakwa-II dan Jaksa Penuntut Umum, serta Penasihat Hukum Terdakwa-I telah menyatakan banding masing-masing pada tanggal 07 Mei 2013, dan tanggal 10 Mei 2013, dengan Akta Banding, Nomor : 84/Akta/Pid/2013/PN-MDN.-, Nomor : 86/Akta.Pid/2013/PN-Mdn.-, dan Nomor : 90/Akta.Pid/2013/PN-Mdn.- permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Mei 2013, kepada Penasihat Hukum Terdakwa-I pada tanggal 22 Mei 2013, serta kepada Penasihat Hukum Terdakwa-I pada tanggal 24 Mei 2013 ; ----

6. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa II, bertanggal 26 Juni 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 26 Juni 2013 ; -----

7. Bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan sesuai dengan suratnya No.W2.U1/8630/Pid.B.01.10/V/2012 pada tanggal 16 Mei 2013, masing-masing diberitahuakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 16 Mei 2013 s/d tanggal 22 Mei 2013, sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan dalam pemeriksaan ditingkat banding ; -----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum adalah telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima ; -----

----- Menimbang bahwa keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa II terhadap putusan Hakim Tingkat Pertama pada pokoknya bahwa Terdakwa II Siti Syahrani Alias Siti baru mengetahui permufakatan jahat tersebut pada saat mobil ditukar oleh saksi Riswanto Als Ucok di Tanjung Anom Tuntungan ; -----

----- Menimbang bahwa atas alasan-alasan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa II tersebut, Majelis Pengadilan Tinggi tidak dapat dibenarkan, karena Terdakwa II sendiri memberi keterangan dipersidangan maupun dihadapan Penyidik, bahwa ia berangkat dengan suaminya (Terdakwa I) pergi ke Gayolues Aceh karena disuruh saksi Misriati Als.Srik untuk menemui Pak Ali mengambil Narkotika jenis ganja, atau dengan perkataan lain Terdakwa II sudah mengetahui sebelumnya tujuan mereka ke Gayolues Aceh yaitu untuk mengambil Narkotika dan Terdakwa II tidak terbukti mencegah suaminya untuk pergi ke Gayolues Aceh bahkan ikut menemani suaminya yaitu Terdakwa I ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik, Berita Acara Persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 02 Mei 2013 Nomor : 3002/Pid.B/2012/PN.MDN.-, memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa-II, beserta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana akan diuraikan dalam pertimbangan-pertimbangan dibawah ini ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti Memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa-II, selain yang telah dipertimbangkan diatas tadi, ternyata tidak terdapat hal-hal yang baru yang dapat membatalkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut, dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan secara tepat dan benar yang dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi ; -----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama telah berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan hukum yang tepat dan benar, maka dengan demikian alasan-alasan dan pertimbangan - pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini, oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 02 Mei 2013 Nomor : 3002/ Pid.B/2012/PN-Mdn.- yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan ; -

----- Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo pasal 27 ayat (1) dan (2) jo pasal 193 KUHAP tidak ada terdapat hal-hal yang dapat dijadikan alasan Para Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka Para Terdakwa tetap ditahan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana maka dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ini ; -----

-----Mengingat terutama Pasal 114 ayat 2 Pasal 132 ayat 1 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta Pasal-Pasal dalam Undang-undang .No.8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, serta Peraturan-Peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa I, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa II ; -----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 02 Mei 2013, Nomor : 3002/Pid.B/2012/PN-Mdn., yang dimintakan banding tersebut ; -----
- Menetapkan Para Terdakwa Tetap berada dalam Tahanan ; -----
- Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari : **SELASA Tanggal 16 Juli 2013**, oleh kami **RIDWAN S.DAMANIK,SH.-** Hakim Pengadilan Tinggi Medan selaku Ketua Majelis, **DR.M.MP.SITOMPUL,SH.MHum.- dan RUSTAM IDRIS,SH.-** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan selaku Anggota Majelis, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tertanggal 20 Juni 2013, N0.298/PID/2013/PT-MDN.- putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS, Tanggal 18 JULI 2013** oleh Ketua Majelis dihadiri Anggota Majelis serta dibantu oleh : **AGUS IBNU SUTARNO,SH.-** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa.-

HAKIM HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd.-

ttd.-

DR.M.MP.SITOMPUL,SH.Mum.-

RIDWAN S.DAMANIK,SH.-

ttd.-

RUSTAM IDRIS,SH.-

PANITERA PENGGANTI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.-

AGUS IBNU SUTARNO, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)